

ANALISIS METODE DAN AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI KABUPATEN SIDRAP

Oleh : Andi Wawo Warah, Rahmatiah HL
andiwawo98@gmail.com

Ilmu Falak

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The direction of Qibla becomes one of the legitimate requirements of prayer worship which is obligatory for Islamic Ummah, based on the word of Allah Swt on QS. Al-Baqarah/2:144, QS. Al-Baqarah/2:145, and QS. Al-Baqarah/2:150, and there are also some hadith that narrated in relation to the direction of Qibla namely at HR. Bukhari, hr. Baihaqi, and also several opinion of the scholars such as Imam Shafi'i, Maliki, Hamnabli and Imam Hanafi. The orders facing the Qiblah make the ummah of Islam pay attention to the initial position when it will carry out the Saalat, so it is necessary to make qibla direction for the mosque which becomes the place of prayer for Muslims. Then it is considered necessary to re-check the position of Qibla direction Mosque in Pitu Riawa district of Kab. Sidrap with a total of 10 villages However, the samples used only 5 mosques that can be an overview of the Qibla direction position located in sub district of Riawa, based on the method of measurement performed and and the level of accuracy of qibla direction of the mosque by testing directly to the field using the instrument Qiblat Tracker as one of the qibla direction measurement instruments. Thus, it is found that the accuracy of the mosque in Pitu Riawa sub-district is still not accurate because the results of the measurements there is a more than 7 degrees more than a few, there are even more than the from. Five mosques that have been measured can be the benchmark for the remaining five mosques that have not been tested in Pitu Riawa Kabupaten Sidrap Sub-district.

Keywords: Qiblat Direction; Pitu Riawa Subdistrict; Qiblat Tracker

Abstrak

Arah kiblat menjadi salah satu syarat sah ibadah salat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam, yang berdasar pada firman Allah Swt pada QS. al-Baqarah/2: 144, QS. al-Baqarah/2:145, dan QS. al-Baqarah/2:150, dan juga terdapat beberapa periwayat hadist yang meriwayatkan terkait arah kiblat yakni pada HR. Bukhari, HR. Baihaqi, dan juga beberapa pendapat para ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hamnabli serta Imam Hanafi. Perintah menghadap ke kiblat menjadikan umat islam memperhatikan posisi awal ketika akan melaksanakan saalat, sehingga perlu dilakukan penentuan arah kiblat pada masjid yang menjadi tempat pelaksanaan salat bagi umat Islam. Maka dianggap perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap posisi arah kiblat masjid di Kecamatan Pitu Riawa Kab. Sidrap dengan total 10 desa namun, sampel yang digunakan hanya 5 masjid yang dapat menjadi gambaran umum posisi arah kiblat yang berada di Kecamatan Pitu Riawa, berdasarkan metode pengukuran yang dilakukan dan tingkat keakuratan arah kiblat masjid tersebut dengan menguji langsung ke lapangan dengan menggunakan instrumen Qiblat Tracker sebagai salah satu instrumen pengukuran arah kiblat. Sehingga, ditemukan bahwa tingkat keakuratan masjid yang berada di Kecamatan Pitu Riawa masih belum akurat dikarenakan hasil pengukuran yang ada terdapat kemelencengan lebih dari 7 derajat bahkan ada yang lebih dari jumlah tersebut. Lima masjid yang telah diukur dapat menjadi patokan untuk sisa lima masjid yang belum diuji di Kecamatan Pitu Riawa Kbuupaten Sidrap.

Kata Kunci: Arah Kiblat; Kecamatan Pitu Riawa; Qiblat Tracker

A. PENDAHULUAN

Di dalam ajaran agama Islam, umat muslim melaksanakan shalat fardhu maupun sunnah sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, shalat yang dikerjakan merupakan suatu bentuk kecintaan yang ditunjukkan oleh umat Islam kepada penciptanya, oleh karena itu meninggalkan shalat fardhu tentu suatu kerugian yang amat besar bagi umat muslim karena shalat fardhu dalam Islam dibaratkan sebagai tiangnya agama, maka barang siapa yang mendirikannya sesungguhnya dia telah mendirikan agama Islam, begitupun sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah merobohkan agama Islam.

Ada beberapa syarat yang menjadi penentu sah atau tidaknya shalat yang telah dirikan, diantaranya menghadap ke kiblat. Mengarah kiblat pada saat melakukan ibadah shalat, merupakan hal yang amat penting, karena menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah. Para ulama pun sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat adalah hukumnya wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, yang menjadi persoalan adalah bagi orang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan persoalan yang sangat berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat. Bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).¹

Didalam Al-Quran yang memerintahkan kita mengarah kiblat pada saat mendirikan shalat, adapun ayat yang menjelaskan tentang arah kiblat didalam Alquran sebagai berikut.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا
اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 144)²

Yang harus kita perhatikan pada ayat diatas adalah kata “Ridha” dalam permasalahan permintaan Nabi Muhammad Saw. Untuk dipindahkan arah kiblat dari Baitul Makdis, orang-orang yahudi pun merasa senang Rasulullah menghadap ke Baitul Makdis, padahal beliau lebih senang menghadap ke kiblat Ibrahim. Sekitar belasan bulan Rasulullah berdoa memohon kepada Allah sambil menengadahkan wajahnya ke langit

¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), h. 17.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013)

memohon agar dikembalikan ke kiblat yang dia sukai.

Persoalan kiblat sendiri menjadi persoalan arah yang memerintahkan untuk menghadapkan badan atau tubuh ke arah Ka'bah di Mekkah, persoalan kiblat ini terkadang dianggap sepele oleh sebagian masyarakat bahkan terkadang menimbulkan perbincangan dan perdebatan yang mengundang kontroversi, salah satu contoh pada saat peneliti melakukan pengukuran kiblat masjid disalah satu desa di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, dimana dari hasil pengukuran yang dilakukan arah kiblat masjid di desa tersebut melenceng 24° derajat.

Dari hasil pengukuran tersebut masyarakat menolak untuk dilakukan perubahan *shaf* dengan pernyataan “yang jelas hati kita sudah mengarah ke kiblat itu sudah cukup tidak perlu dilakukan perubahan-perubahan”. Pernyataan-pernyataan demikian amat sering ditemukan oleh para pengukur kiblat saat melakukan pengukuran di beberapa masjid, oleh karena itu masalah arah kiblat tidak boleh kita anggap sebagai masalah yang sepele, karena hingga saat ini masalah arah kiblat di Indonesia belum mendapat titik terang dan masih menjadi *trend topic* di masyarakat.

Berdasarkan dari hasil pengukuran arah kiblat masjid Baiturrahman yang dilakukan oleh penulis di Dusun IV SP III Desa Betao yang ada di Kecamatan Pitu Riawa, dengan menggunakan kompas digital, Penulis mendapatkan kiblat masjid melenceng dua belas derajat (12°), berangkat dari hasil pengukuran yang dilakukan tersebut, besar kemungkinan masih adanya beberapa masjid yang arah kiblatnya sama dengan masjid yang diukur oleh penulis bahkan bisa jadi masih ada yang lebih parah kemelencengannya, sebaagai mana data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengerus masjid, bahwasanya masjid tersebut sudah ada sebelum masuknya bebrapa masyarakat yang menjadi penduduk tetap di desa tersebut, dan pada saat dilakukan *Renovasi* pada tahun 2012, arah kiblat masjid tersebut mengikut pada arah kiblat bangunan masjid sebelumnya.³

Di Indonesia sendiri bisa dikatakan mengalami perkembangan yang cukup cepat, hal ini bisa kita lihat dari perkembangan alat-alat yang digunakan seperti *Qiblat tracker*, *tongkat istiwa*, *rubu mujayyab*, *kompas*, dan *theodolite*.

Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data kordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu perhitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian kordinat yang semakin canggih seperti *GPS (Global Positioning System)*. Namun yang sangat disayangkan dari perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain masih mempergunakan sistem yang dianggap telah ketinggalan zaman. Jikalau ditinjau dari pengetahuan masyarakat muslim di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Mengenai metode penentuan arah kiblat, bisa dikatakan masih sangat kurang, tentu hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya tingkat pengetahuan kaum muslim yang beragam dan sikap tertutup dalam menerima ilmu pengetahuan.

B. METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi

³ Abd Aziz (54, tahun) Pengurus masjid Baiturrahman Wawancara 10 Januari 2020

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi untuk mengetahui tingkat keakurasian arah kiblat masjid di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dimana peneliti mendapatkan informasi secara lisan dari seseorang yang menjadi target penelitian dengan tujuan menggali banyak informasi ataupun orang yang diwawancarai.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan yang dilakukan secara syari'at Islam seperti Al-Qur'an dan hadits yang sesuai dengan masalah arah kiblat. Sehingga dengan adanya dalil-dalil tersebut mampu memberikan pemahaman tersendiri bagi masyarakat sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman yang mengundang perdebatan dan kontroversi pada saat dilakukannya pengukuran arah kiblat masjid.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, dimana dalam penelitian ini mengajak masyarakat untuk lebih memahami metode penentuan arah kiblat.

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Kecamatan Pitu Riawa pada tanggal 15 februari 2020. Dengan alasan, pemahaman masyarakat di kecamatan tersebut mengenai metode dalam penentuan arah kiblat masih sangat kurang sehingga perlu adanya upaya dalam memberikan pemahaman. Agar pengetahuan masyarakat mengenai metode penentuan arah kiblat dan juga keperdulannya terhadap akurasi arah kiblat dapat lebih baik kedepannya.

C. RESHULTS & DISCATION

Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap

Kabupaten sidenreng rapping atau yang lebih di kenal dengan panggilan Kabupaten Sidrap yang berjarak ± 183 km dari kota Makassar ibu kota Sulawesi Selatan, daerah ini juga dikenal sebagai daerah pertanian dengan lumbung pangan nasional dan juga menjadi pusat perternakan ayam petelur dikawasan timur Indonsia. Daerah ini memiliki motto "KOTA BERAS".

Kabupaten Sidrap secara geografis teerletak di antara titik kordinat $3^{\circ}43'.4^{\circ}09'$ LS dan $119^{\circ}41'-120^{\circ}$ BT. Dengan ketinggian kurang lebih 10m-1500m dari permukaan laut, keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wiayanh datar seluas 879.85 km (46.72) berbukit seluas 290.17 km (15.43) dan bergunung seluas 712.81km (37.85).

Secara keseluruhan luas kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 km yang terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 desa dan kelurahan. Berdasarkan dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap Kecamatan Pitu Riawa menjadi tempat untuk penulis melaakukan penelitian mengenai metode dan akurasi arah kiblat masjid dalam studi analisis Ilmu Falak.

Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Pitu Riawa diantaranya:

Desa Anna Bannae

Desa Betao

Desa Betao Riase

Desa Bulu Cenrana

Desa Dongi
 Desa Otting
 Desa Lanciran
 Desa Sumpang Mango
 Desa Kalempang
 Desa Ajubissue

Berdasarkan jumlah desa yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap tersebut, penulis memilih 5 desa untuk dijadikan objek atau sample dari penelitian yang akan dilakukan dengan terfokus pada masjid besar yang ada di setiap desa, dapun desa yang dijadikan sebagai sample yaitu :

Desa Bulu Cenrana,
 Desa Dongi
 Desa Ajubissue
 Desa Anna Bannae
 Desa Betao,

Adapun 5 (lima) Desa yang lain 1 desa yang tidak memiliki masjid yaitu Desa Otting dikarenakan masyarakatnya memiliki ajaran Agama Hindu, dan 4 desa lainnya yang sulit di jangkau oleh peneliti sehingga hanya terfokus pada lima Desa yang dianggap bisa menjadi sample atau gambaran umum arah kiblat masjid di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.

Jika di tinjau dari kehidupan keagamaan di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, di kecamatan tersebut dari 10 desa 9 desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dan 1 desa yang mayoritas penduduknya Beragama Hindu, walau demikian kehidupan masyarakat yang saling menghargai dalam kehidupan beragama dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan sehingga saat ini masyarakat di Kecamatan Pitu Riawa tetap berjalan dengan baik.

Melihat jumlah masyarakat yang menganut ajaran agama Islam di Kecamatan tersebut cukup besar, maka dari itu penting untuk mengetahui jumlah tempat peribadah atau masjid yang ada di Kecamatan Pitu Riawa, dari Sembilan desa yang terbagi di Kecamatan Pitu Riawa ada sekitar 40 masjid dan mushola yang terbagi di 9 desa di kecamatan tersebut.

Masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, sehingga terkadang membuat sebagian masyarakat di beberapa desa yang masih kental dalam mengamalkan nilai-nilai kebayaannya, sehingga menjadi penyebab mereka masih sulit untuk bisa menerima keilmuan-keilmuan yang muncul dimasyarakat.

Hadirnya generasi-generasi muda yang mampu memberikan pemahaman-pemahaman mengenai perkembangan ilmu pengetahuan tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya sangat diharapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, dan mampu bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah lain.

Adapun Masjid-Masjid yang menjadi lokasi penelitian adalah:

Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin yang terletak di Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, merupakan masjid tertua yang terletak di Desa Ajubissue, yang pada awal mula pembangunannya berada di sebelah timur tanah milik salah satu warga, sebelum dilakukannya renovasi bangunan masjid dipindahkan kearah barat jalan pada tahun 1970 di tanah wakaf milik salah satu warga setempat.

Berangkat dari proses pemindahan masjid dari timur ke arah barat tersebut sehingga

masyarakat setempat sepakat memberi nama masjid dengan sebutan masjid Al-Muhajirin, yang berarti hijrah, masjid ini dibangun dengan menggunakan dana dari hasil sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan oleh masyarakat sekitar sehingga dilakukan pembangunan ulang masjid.

Adapun metode penentuan arah kiblat yang digunakan oleh masyarakat pada awal pembangunan masjid, yaitu dengan cara menjadikan posisi terbenamnya matahari sebagai arah menuju ke kiblat. Hal ini tentu menjadi penyebab sehingga pada saat penulis melakukan pengukuran ulang dengan menggunakan *Qiblat Tracker*, arah kiblat tersebut melenceng 7° (derajat), dan berdasarkan keterangan H. Iskandar pengurus masjid Al-Muhajirin yang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam penentu arah kiblatna iyee masigie mata esoe mi na ita tau riolota, mampamula ibangunna masigie’we depa na nenkka ilakukan pengukurang ulang bangunan, sehingga dena irisseeeseng sesuai atau denasesuai arah kiblatna masigi e’we”.⁴

Perkataan tersebut dapat diartikan bahwa, dalam penentuan arah kiblat masjid orang tua terdahulu menggunakan posisi terbenamnya matahari sebagai penentu arah kiblatnya, dan selama berdirinya masjid hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran ulang, sehingga saya tidak mengetahui apakah arah kiblatnya sudah sesuai atau tidak.

Menurut keterangan H. Iskandar dari hasil wawancara hari sabtu tanggal 15 Februari 2020 di kediaman beliau, ia mengatakan bahwa dalam penentuan arah kiblat masjid Al-Muhajirin pada mulanya orang tua terdahulu menggunakan posisi terbenamnya matahari sebagai penentu arah kiblatnya, dan selama terbangunnya masjid Al-Muhajirin Desa Ajubisue hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran ulang sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah arah kiblat masjid tersebut sudah sesuai atau mengalami kemelencengan.



Gambar hasil wawancara tanggal 15 Februari 2020

Beliau juga menyayangkan kerana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang tidak pernah memperhatikan permasalahan arah kiblat di desanya sebagaimana keterangana beliau:

“Iyyawitae, degaga perananna kemenag untuk memperhatikan arah kiblat masigi ri Ajubisue, apana selama mencajika imam masigi kurang lebih 8 tahun depa na nengka ilakuakang pengukrang arah kiblat”⁵

⁴H. Iskandar (40 tahun), Imam masjid Al-Muhajirin Desa Ajubisue, *Wawancara*, Sidrap, 15 Februari 2020.

⁵H. Iskandar (40 tahun), Imam masjid Al-Muhajirin, *Wawancara*, Sidrap 15 Februari 2020.

Dapat diartikan bahwa, yang saya lihat peranan Kementerian Agama untuk memperhatikan arah kiblat masjid di Desa Ajubissue kerana selama saya menjabat sebagai Imam masjid kurang lebih 8 tahun belum pernah diadakan pengukuran arah kiblat.

Berdasarkan keterangan H. Iskandar yang mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak memperhatikan arah kiblat di Desa Ajubissue, kerana selama delapan tahun beliau menjabat sebagai Imam masjid, dan selama beliau berada di Desa Ajubissue belum pernah mendengar adanya pengukuran ulang arah kiblat untuk mengetahui keakurasian arah kiblat masjid-masjid yang ada di Ajubissue.

Masjid Darul Halal

Masjid Darul Halal yang terletak di Desa Anna Bannae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, masjid ini merupakan masjid baru yang dibangun oleh masyarakat sekitar, karena melihat kurangnya masjid di desa Anna Bannae,

Masjid ini dibangun menggunakan dana dari sumbangan masyarakat setempat masyarakat mengumpulkan dana tersebut dikerenakan tidak adanya bantuan yang didapatkan baik dari pemerintah dan sebagainya sehingga penduduk di desa tersebut berusaha sendiri untuk mengumpulkan dana demi terbangunnya tempat peribadahan mereka.

Pada saat penulis melakukan pengukuran ulang menggunakan *Qiblat Tracker*, ditemukan kiblat masjid melenceng 7° , berdasarkan keterangan Amirudin bendahara masjid Darul Halal yang mengatakan:

“Iyya wattunna ilakukan pengukrang kiblat masigi’e enkai ero itallae La Haling alena mukkurui kiblana masigi,e, iyya wita napakewe mukkurui yanatu kompas digital dengan menggunakan 2 hp nappa na arah kangi ke barat laut 285° iyanaro arah kiblatna masigi,e”⁶

Berdasarkan hasil wawancara bapak Amiruddin saptu tanggal 15 Februari 2020 di tempat kediaman beliau, ia mengatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran arah kiblat masjid Darul Halal yang di ukur oleh salah satu masyarakat yang bernama Haling dengan cara menggunakan aplikasi kompas digital tersebut diletakkan dua *Smartphone* yang telah di *download* kan aplikasi kompas digital lalu mengarahkan kompas digital tersebut kearah barat laut dengan arah 285° , inilah yang menjadi metode awal penentuan arah kiblat masjid Darul Halal.



Gambar Hasil Wawancara 15 Februari 2020

Dari metode yang digunakan oleh bapak Halim dalam menentukan arah kiblat masjid Darul Halal yang menggunakan kompas digital dengan menaarahkan kompas ke barat laut 285° , tentu inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemelencengan arah kiblat masjid Darul Halal. Karena arah kiblat untuk daerah Sulawesi Selatan yaitu mengarah ke

⁶Amiruddin (37 Tahun), Bendahara masjid Darul Halal Desa Anna Bannae, *Wawancara*, Sidrap, 15 Februari 2020.

barat laut dengan arah 292°.

Ketidaktahuan masyarakat di Desa Ajubissue mengenai metode arah kiblat sehingga kiblat masjid yang baru dibangun tersebut melenceng 7°, (derajat) tentu hal ini amat disayangkan, apalagi masjid tersebut baru saja dibaangun.

Menurut pak Amirudin pada saat wawancara saptu 15 Februari 2020 yang menyatakan bahwa:

“Pada saat penentuan arah kiblatna masigi,e we degage keterlibatan pemerintah atau Kemenag dalam penentuan arah kiblat sehingga para idi tomi mukkurui,”⁷

Perkataan tersebut dapat diartikan bahwa, pada saat penentuan arah kiblat masjid tidak ada keterlibatan pemerintah atau Kementerian Agama dalam penentuan arah kiblatnya dan yang melakukan pengukuran para masyarakat sekitar saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa masih kurangnya perhatian mengenai metode penentuan arah kiblat di Kecamatan Pitu Riawa, baik dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pengelola keagamaan maupun dari masyarakat, sehingga masih banyak di temukan kesalahan-kesalahan dalam penentuan arah kiblat dan juga masih banyaknya masjid-masjid yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui tingkat keakurasian arah kiblat di Kecamatan Pitu Riawa.

Masjid Al-Hidayah

Masjid Al-Hidayah merupakan masjid tertua yang ada di Desa Dongi Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, masjid yang terletak disampaing pasar Desa Dongi ini kerap menjadi perhatian dari masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap karena pasar dongi merupakan satu-satunya pasar sentral di Kecamatan tersebut sehingga aktivitas perdagangan masyarakat di Kecaamatan Pitu Riawa Kabupaaten Sidrap terfokus di desa tersebut.

Menurut bapak Lacenning salah satu pengurus masjid dongi masjid pada saat di lakukan wawancara.

“Iyye masigi, e we enka memeni sebelukku jaji sehingga dena uwissengi makada metode aga na pake tawwe riolewe tentukangi arah kiblatna masigi,e”⁸

Demikian dapat diartikan,masjid ini sudah ada jauh sebelum saya lahir, sehingga saya tidak mengetahui metode penentuan arah kiblat yang digunakan orang tua terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan bapak La Cenning dikediaman beliau, ia mengatakan bahwa sebelum dia lahir masjid tersebut sudah ada, sehingga beliau tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh orang terdahulu dalam menentukan arah kiblat di masjid tersebut.



Gambar hasil wawancara tanggal 16 Februari 2020

Pada tahun 2015 pernah dilakukan pengukuran oleh Kementerian Agama dalam hal

⁷Amiruddin (37 Tahun), Bendahara Masjid Darul Halal, *Wawancara*, Sidrap, 15 Februari 2020.

⁸Lacenning (57 Tahun), Pengurus Masjid Al-Hidayah, *Wawancara*, Sidrap, 16 Februari 2020.

ini KUA Kecamatan Pitu Riawa, dari hasil pengukuran yang dilakukan di temukan arah kiblat masjid tersebut melenceng, namun beliau lupa berapa derajat kemelencengannya. Setelah penulis melakukan pengukuran menggunakan *Qiblat Tarcker*, arah kiblat masjid melenceng 7° , walaupun masyarakat mengetahui bahwa kiblat masjid tersebut melenceng namun masyarakat tidak pernah melakukan perubahan baik bangunan maupun *Shaf*.

Permasalahan arah kiblat ini bukanlah permasalahan yang bisa kita anggap sepele dibutuhkan penjelasan yang baik agar masyarakat secara keseluruhan dapat menerima jika memang dari hasil pengukuran yang kita temukan pada saat menentukan arah kiblat ada yang melenceng, karena dimasyarakat pasti banyak paham-paham yang berbeda dalam menyikapi arah kiblat, sehingga pemahaman yang diberikan juga harus mampu memberi penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Masjid Baiturrahman

Masjid Baiturrahman yang terletak di Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa, merupakan masjid yang menjadi latar belakang sehingga penulis mengambil judul penelitian ini, sebagaimana dari hasil pengukuran arah kiblat yang di lakukan penulis sebelum mengajukan judul penelitian ini, dengan menggunakan kompas digital penulis menemukan kemelencengan yaitu 15° (derajat) berangkat dari hasil pengukuran tersebut sehingga penulis mengangkat judul penelitian ini.

Setelah dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan *Qiblat Tarcker*, arah kiblat melenceng 12° (derajat) terjadi selisih 3° (derajat) dari penggunaan compas digital dengan menggunakan *Qiblat Tarcker*.

Sesuai keterangan bapak Sahalidiah Ketua masjid Baiturrahman, yang menyatakan bahwa:

“Masjid tersebut sudah ada atau berdiri jauh sebelum masuknya masyarakat di Desa Betao, sehingga saya tidak mengetahui metode apa yang digunakan pada saat awal mula pembangunannya”⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Shalidiah pada hari minggu tanggal 26 Februari 2020 dikediaman beliau, ia mengatakan bahwa masjid di Desa Betao sudah ada jauh sebelum masuknya masyarakat di desa betao, sehingga beliau tidak mengetahui metode yang digunakan oleh pembangun pertama dalam menentukan arah kiblat masjid.



Gambar hasil wawancara Minggu 16 Februari 2020

Sejak berdirinya masjid tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran ulang, beliau menganggap bahwa pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama tidak terlalu memperhatikan permasalahan arah kiblat khususnya di Desa Betao sehingga pada saat dilakukan *Renovasi* pada tahun 2012 arah kiblat tersebut mengikut pada bangunan awal

⁹Sahalidiah (55 Tahun), Ketua Pengurus Masjid Baiturrahman, *Wawancara*, Sidrap, 16 Februari 2020

masjid.

Masjid Al-Manar

Masjid Al-Manar yang terletak di Desa Bulu Cenrana Kecamatan Pitu Riawa, merupakan masjid tertua di Desa tersebut sebagaimana dari keterangan bapak Syahrudin S.Ag imam masjid Al-Manar yang menyatakan bahwa:

“masigi Al-Manar eyede enka memengni sebelukku jaji, maka ni etta iye masigi’we nak’ Iyana iyee masige pertama di bangun ri Bulu Cenrana, ekko masalah penentuan arah kiblatna masigi Al-Manar na asenge tau matoatta riolo , mata essoemi naita”¹⁰

Dapat diartikan bahwa, masjid Al-Manar sudah ada sebelum saya lahir, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Desa Bulu Cenrana, kalau masalah metode pengukurannya orang tua kita dulunya menggunakan posisi terbenamnya matahari sebagai arah kiblat masjid.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Syahrudin S.Ag pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 di kediaman beliau, ia mengatakan bahwa masjid Al-Manar sudah berdiri jauh sebelum beliau lahir, namun menurut orang tua terdahulu metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat masjid yaitu menggunakan posisi terbenamnya matahari, masjid Al-Manar ini juga merupakan masjid pertama yang dibangun di Desa Bulu Cenrana.



Gambar hasil wawancara 16 Februari 2020

Pada tahun 2017 pernah dilakukan pengukuran ulang oleh Kementerian Agama menggunakan papan Istiwa dan ditemukan kemiringan yang cukup parah, akan tetapi setelah dilakukan musyawarah masih banyak masyarakat yang menolak untuk dilakukan perubahan,

Setelah penulis melakukan pengukuran ulang menggunakan *Qiblat Tracker*, arah kiblat masjid melenceng 22° (derajat) hal ini tentu sangat disayangkan karena masjid Al-Manar merupakan masjid yang menjadi pusat peribadahan masyarakat saat shalat Idul Fitri maupu Idul Adha, namun karena masih banyaknya masyarakat yang cukup keras dalam permasalahan demikian sehingga hingga saat ini belum pernah dilakukan perubahan baik bangunan maupun *shaf*.

Akurasi Arah Kiblat Masjid Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap

Akurasi arah kiblat dimaksudkan untuk memperoleh data dari beberapa masjid yang

¹⁰Syahrudin (37 Tahun) Imam masjid Al-Manar, *Wawancara*, Sidrap 16 Februari 2020.

nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur atau perbandingan dari data pertama dengan data yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran.

Dalam pengukuran arah kiblat penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu menggunakan *Qiblat Tracker* sebagai alat utama dan tongkat istiwa' yang digunakan sebagai alat perbandingan untuk menguji apakah *Qiblat Tracker* yang digunakan memiliki keakurasian yang baik atau memiliki perbedaan.

Walaupun pada dasarnya kedua alat ini sama-sama memiliki keakurasian yang baik namun untuk memberikan pembuktian maka pada penelitian ini penulis menggunakan tongkat Istiwa untuk di jadikan bahan perbandingan untuk enguji keakurasian *Qiblat Tracker*.

Berikut adalah hasil dari pengukuran ulang arah kiblat yang didapat dari beberapa masjid di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap:

Masjid Al-Muhajirin

Qiblat Tracker

Setelah dilakukan pengukuran ulang arah kiblat di masjid Al-Manar dengan menggunakan *Qiblat Tracker* maka hasil yang didapatkan dari arah kiblat pertama masjid, ayaitu mengarah ke barat laut yakni 285° sedangkan posisi arah kiblat di Sulawesi Selatan mengarah ke barat laut sebesar 292° , yang artinya terjadi kemelencengan 7° .



Gambar hasil pengukuran 16 Februari 2020

Tongkat Istiwa

Dari hasil pengukuran menggunakan tongkat Istiwa di temukan kemelencengan 7° dari arah kiblat baru yang ditentukan mengubakan yaitu 292° , dan setelah di lakukan pengukuran arah kiblat lama didapatkan data arah kiblat lama yaitu 285° .



Gambar hasil pengukuran tanggal 15 Februari 2020

Berdasarkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan dua alat diatas kedua alat tersebut mendapatkan hasil 7° kemelencengan arah kiblat masjid sebelum dilakukan pengukuran yaitu 285° , dan setelah dilakukan pengukuran ulang menggunakan *Qiblat Tracker* dan tongkat istiswa arah kiblat yang baru yaitu 292° .

Masjid Darul Halal

Dari hasil pengukuran yang dilakukan, didapat kemelencengan sebanyak 7° . Dari posisi awal 285° , sementara akurasi arah kiblat di Sulawesi Selatan adalah 292° .

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Februari 2020, mengenai metode awal penentuan arah kiblat masjid Darul Halal sesuai keterangan bapak Iskandar bahwa metode penentuan arah kiblat yang digunakan yaitu, dengan cara menggunakan kompas digital dan mengarahkan kompas ke arah barat laut dengan arah 285° .

Berangkat dari hasil data wawancara yang di dapatkan tersebut dan disesuaikan dari hasil pengukuran menggunakan *Qiblat Tracker*, arah kiblat lama memang mengarah ke barat laut dengan arah 285° , sedangkan arah kiblat di Sulawesi selatan yaitu mengarah ke barat laut dengan arah 292° sehingga teerjadi kemelecengan 7° .



Gambar hasil pengukuran tanggal 15 Februari 2020

Masjid Al-Hidayah

Dari pengukuran awal kiblat masjid Al-Manar 285° didapat kemelencengan sebanyak 7° dari posisi kiblat di Sulawesi Selatan yaitu 292° .

Berdasarkan data yang diperoleh setelah dilakukan pengukuran ulang menggunakan *Qiblat Tracker* adapun data arah kiblat lamaa yang didapat yaitu 285° , sedangkan arah kiblat untuk di Sulawesi Selatan yaitu 292° sehingga ditemukan kemelencengan 7° .



Gambar hasil pengukuran tanggal 15 Februari 2020
Masjid Baiturrahman

Qiblat Tracker

Setelah dilakukan pengukuran arah kiblat di masjid Baiturrahman didapat kemelencengan 12° , dari posisi awal masjid 285° sedangkan arah kiblat di Sulawesi Selatan yaitu 292° .




Gambar hasil pengukuran tanggal 15 Februari 2020

Tongkat Istiwa

Berdasarkan dari hasil pengukuran menggunakan tongkat istiwa di temukan kemelencengan arah kiblat masjid 12° sebagaimana dari hasil pengukuran arah kiblat lama masjid mengarah ke barat laut, yaitu 280° sedangkan arah kiblat baru yang didapatkan yaitu 292° , sehingga terjadi kemelencengan 12° .

Berdasarkan hasil pengukuran kedua alat diatas didapatkan kemelencengan arah kiblat 12° dari hasil pengukuran arah kiblat masjid yang di dapat yaitu 292° dan arah kiblat lama 280° .



Berdasarkan dari hasil yang didapatkan kedua alat di atas arah kiblat lama melenceng 12° , adapun arah kiblat lama yaitu mengarah ke barat laut 280° , sedangkan arah kiblat Sulawesi Selatan mengarah ke arah barat laut 292° .

Masjid Al-Manar

Dari hasil pengukuran ulang arah kiblat masjid menggunakan *Qiblat Tracker* ditemukan kemelencengan 22° dari posisi awal masjid 270° sementara akurasi arah kiblat di Sulawesi Selatan yaitu 292° .



Berdasarkan dari hasil pengukuran arah kiblat masjid Al-Manar, dengan menggunakan *Qiblat Tracker* ditemukan kemelencengan yang sangat parah yaitu 22° , dari posisi arah kiblat pertama yaitu 280° dan arah kiblat baru yaitu 292° .

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengukuran masjid yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Masjid yang dijadikan *sampel* tidak ada satupun yang akurat atau masuk dalam kategori dapat ditoleransi, sebagaimana ketentuan dari Kementerian Agama atau MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malasya, dan Singapura) bahwa kemelencengan yang masih bisa ditoleransi adalah 2° .

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai metode awal penentuan arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap, ada beberapa metode yang digunakan diantaranya menggunakan posisi terbenamnya matahari, menggunakan kompas digital, dan ada pula beberapa masjid yang tidak diketahui metode awal dalam penentuan arah kiblatnya,

Dari uji akurasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan *Qiblat Tracker* dan Tingkat Istiwa, dari hasil yang didapat setelah melakukan pengukuran arah kiblat di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap tidak ditemukan arah kiblat yang sesuai di tiap masjid yang dijadikan *sample*, rata-rata masjid yang diukur melenceng lebih dari 7° .

Saran

Metode penentuan Kiblat merupakan arah yang amat penting bagi umat muslim dalam beribadah kepada Allah Swt. Sehingga umat muslim harus mengetahui dimana posisi arah kiblat berada, Adapun saran-saran penulis yaitu:

Kepada lembaga yang menaungi persoalan keagamaan dalam hal ini yaitu Kementerian Agama, untuk lebih antusias dalam meninjau maupun memberikan penjelasan mengenai metode-metode dalam penentuan arah kiblat maupun melakukan pengujian keakuratan kiblat masjid di daerah-daerah yang dianggap pengetahuannya mengenai arah kiblat masih amat rendah.

Kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama di setiap daerah untuk bisa berusaha memahami beberapa metode dalam penentuan arah kiblat, guna memberikan

kemudahan ketika nantinya ada pembangunan masjid baru, mushola, maupun dalam menentukan arah kiblat kuburan tokoh-tokoh agama ini mampu mengatasinya.

Kepada pemerintah setempat kiranya lebih peduli dalam permasalahan-permasalahan keagamaan, dengan melakukan upaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pengurus masjid atau tokoh-tokoh agama mengenai metode-metode dalam penentuan arah kiblat, maupun dengan cara mengeluarkan surat edaran kesetiap masjid di daerah tersebut untuk dilakukan uji akurasi guna memastikan apakah arah kiblat masjid di daerah tersebut sudah sesuai arahnya atau tidak.

Kepada mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, ketika melakukan pengukuran arah kiblat agar kiranya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar pada saat melakukan pengukuran ulang arah kiblat, masyarakat sudah memahami mengenai hukum dan metode dalam penentuan arah kiblat guna menghindari terjadinya kontroversi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak (Teori Praktik, dan Fikih)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Jaelani, Ahmad, dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software)*. tp, tt.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah Kiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*. Jakarta: Amza, 2014.
- Musonnif, Ahmad dan Kutbuddin Aibak. *Metode Penentuan dan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Tulungagung*. Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2018.
- Parman, Ali. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ar- Ruzz Media, 2012.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Skripsi

- Usman. "Akurasi Arah Kiblat Dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)". *Skripsi*. Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015.

Jurnal

- Al-Mahfudz, "Ma'had Aly Ilmu Falak", *Blog Al-Mahfudz*.
<https://mahadilmufalak.wordpress.com/> (28 januari 2020)
- Budiwati, Anisah. "Fiqh Hisab Arah Kiblat : Kajian Pemikiran Dr. Ing Khafid Dalam Software Mawaqit". <http://www.researchgate.net/publication/324444339> (6 Januari 2020)
- Jayusman. "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sains".
<https://www.neliti.com/id/publications/> (6 Januari 2020)

- Sakirman, Sakirman. "Formulasi Baru Arah Kiblat : Memahami Konsep Rasydul Kiblat Harian Indonesia". <https://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu> (6 Januari 2020)
- Widodo, Widodo, 'POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK', MAKSIGAMA, 2020 <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>>
- Wiriadinata, Wahyu, 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>
- Yusuf, Y, 'PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK UNTUK KASUS KORUPSI: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013 <<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233>>
- Al-Faruq, Asadulloh (2009). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika
- Sabiq, Sayid. (1980). *Fikih Sunnah*, Juz II, Cet. II; Beirut : Dar al-Fikr
- Hasan, Hamzah. (2015), *Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam (telaah terhadap Kejahatan Kisas)*, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.